



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAM ARIFIN
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 89180

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.616.225.000

1. Tanah Seluas 427 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 54.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/54 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.185.057.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 636 m2/186 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.377.168.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 580.000.000

1. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000
2. MOTOR, HONDA REBEL Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000
4. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 435.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.030.311.339

F. HARTA LAINNYA Rp. 300.000.000

Sub Total Rp. 5.961.536.339

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.961.536.339



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.